



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 138 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan konsolidasi tanah merupakan kegiatan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, secara fisik maupun yuridis untuk mewujudkan pemanfaatan tanah yang optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah dan ruang, serta peningkatan kualitas lingkungan, pemberian kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Nomor 12 Tahun 2019 Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 756);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Perencana Konsolidasi Tanah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan design konsolidasi tanah;
 - b. mengoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk kerjasama penyelenggaraan konsolidasi tanah;
 - c. melakukan sinkronisasi dan koordinasi rencana aksi konsolidasi tanah dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan konsolidasi tanah;

- e. melakukan penanganan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah; dan
- f. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Maret 2021
BUPATI BANTUL,
ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Kepala Kanwil BPN DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 138 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Bupati Bantul
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
3.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul
4.	Sekretaris merangkat Anggota	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kab. Bantul
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kab. Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 5. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Bappeda Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH